

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Khaldun

Ilham, et al. (dalam Khaldun, 2011:1079) seorang penerjemah mengungkapkan Ibnu Khaldun adalah salah satu sosok Ulama yang hidup pada abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M), yang bertepatan pada abad ke-8 dan 9 H. Mesir pada saat itu berada pada kekuasaan Bani Mamluk. Kemudian Baghdad dikuasai oleh bangsa Tartar (654-923 H). Ada dampak negatif untuk perkembangan bahasa, sastra, dan kebudayaan Arab. Dan disaat yang sama, berbagai kerajaan Muslim di Andalusia mulai melemah, hasilnya satu per satu kota-kota kerajaan Islam di Andalusia ke tangan kaum Kristen.

Silsilah Ibnu Khaldun di nasab-kan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan ibnu Jurair ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Namun lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan kepada Al-Magribi, karena ia lahir dan dibesarkan di Magrib (kota Tunis), dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan al-Maliki karena ia menganut paham madzhab Maliki. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama Anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya setelah menjabat sebagai hakim di Mesir (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011: 1080).

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M ditengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menyatukan antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Kemudian dari lingkungan ini, Ibnu Khaldun memperoleh dua kecenderungan orientasi yang kuat: pertama, cinta belajar, dan ilmu pengetahuan; kedua, cinta jabatan dan pangkat kedudukan (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1080).

Masa Awal pendidikan Ibnu Khaldun adalah dengan melakukan membaca dan menghafal Al Quran. Setelahnya menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal sesuai dengan bidang yang dikuasai masing-masing. Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ulama dan sastrawan besar kota-kota di Timur dan Barat dilanda wabah pes yang dahsyat pada tahun 749 H. Wabah Pes tersebut menyebabkan kedua orangtuanya dan beberapa gurunya meninggal, sehingga ia tidak dapat melanjutkan studinya dan akhirnya hijrah ke Maghrib (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1081).

Menurut Dr. Ali Abdul Wahid Wafi (2011), seorang peneliti yang telah mengkaji tentang Ibnu Khaldun menyatakan ada dua faktor yang membuat Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan studinya: pertama, wabah pes yang menghinggap sebagian besar wilayah Islam mulai dari Samarkand sampai ke Maghrib. Kedua, berpindahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Maroko pada tahun 750 M/1349 H bersama dengan Sultan Abu Al-Hasan, penguasa daulah dari Bani Marin. Ibnu Khaldun menganggap peristiwa Pes ini sebagai bencana besar karena

kedua orangtua dan beberapa gurunya menjadi korban (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1079).

Ibnu Khaldun menguasai beberapa keilmuan lain, seperti dalam bidang Politik Islam, dan bidang Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi yang logis dan realistis yang telah lama diungkapkan sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengungkap teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun meninggal di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 H / 19 Maret 1406 M (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1079).

1. Guru-guru Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dalam perkembangannya tidak mungkin belajar sendiri, maka beliau juga berguru kepada beberapa guru. Tidak hanya ilmu Agama saja, melainkan Ibnu Khaldun belajar tentang Bahasa Arab, Filsafat, dan logika. Di antaranya adalah sebagai berikut (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1079):

- 1) Abu Abdullah Muhammad
- 2) Abu 'Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burrel Al-Ansari
- 3) Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali
- 4) Ahmad ibnu Al-Qassar
- 5) Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al Wadiyasyi
- 6) Abdullah Muhammad ibnu Abdussalam
- 7) Muhammad ibnu Sulaiman Al-Satti 'Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami

8) Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili

2. Murid-Murid Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mempunyai beberapa murid, baik saat mengajar di Tunisia pada Universitas Al-Qasbah dan mengajar di Kairo, Mesir (Al Azhar dan tempat lain). Di antara muridnya yang terkenal antara lain (Ilham, et al. (dalam Khaldun, 2011:1079)):

1) Taqiyuddin Ahmad ibnu Ali Al-Maqrizi

2) Ibnu Hajar Al-‘Asqalani

3. Periode Perjalanan Kehidupan Ibnu Khaldun

Sejarah fase kehidupan Ibnu Khaldun bisa dibagi ke dalam 4 periodisasi. Dan setiap periode mempunyai keunikan atau ciri khas, yaitu (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1079):

1) Periode pertumbuhan, belajar dan menuntut ilmu (732-751 H) ± 20 tahun.

2) Periode bekerja pada jabatan administrasi, sekretaris, dan perpolitikan (751-776 H).

3) Periode *'uzlah*, menulis dan mengadakan penelitian (776-784 H).

4) Periode mengajar dan menjadi Hakim (784-808 H).

4. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mulai dikenal oleh dunia sebagai ilmuwan karena karyanya “Muqaddimah”. Karya nya yang *masyhur* tersebut yang telah

membuat akademisi dari Timur maupun Barat mengaguminya. Seorang tokoh filsafat barat Windelband dalam filsafat sejarahnya mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah tokoh ajaib yang tak akan pernah lepas dari masa lalu maupun masa yang akan datang (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011:1079).

Ibnu Khaldun sudah produktif menulis sejak muda saat masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian saat aktif di dunia politik dan pemerintahan juga kembali melakukan aktifitas menulisnya.

Berikut merupakan karya Ibnu Khaldun (Khaldun, 2011:1085) :

- 1) Kitab *Muqaddimah* yang merupakan buku pertama dari kitab *Al-Ibar*, yang terdiri dari bagian-bagian pengantar. Buku pengantar yang panjang ini merupakan inti dari semua permasalahan yang menjadi bahasan utama oleh Ibnu Khaldun, dan menjadikan Ibnu Khaldun *masyhur* namanya dikalangan ilmuan-ilmuan baik dari Timur maupun Barat.
- 2) Kitab *Al-Ibar, Wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, Wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-Akbar*. (Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup rangkaian peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja besar yang semasa dengan Mereka).
- 3) Kitab *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau secara ringkas disebut dengan *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat

disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-Ibar* yang berisi tentang kehidupan Ibnu Khaldun.

B. Kontibusi Ibnu Khaldun Terhadap Ekonomi

Pada masa klasik peradaban Islam, dari sejak abad 2 H hingga 9 H, melahirkan banyak ilmuwan Islam yang menjadi pionir pengembangan kajian ekonomi, tetapi kajian ekonomi yang bersifat empiris yang mendeskripsikan tentang fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil antara masyarakat dan negara, seperti mekanisme pasar (*supply and demand*), *public finance*, kebijakan fiskal dan moneter (Ulum, 2016:20).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa lampau telah mendahului jauh sebelum dilakukan oleh para pemikir ekonom barat modern, seperti David Ricardo, Adam Smith, Keynes, dan Malthus. Dan sekian banyak ulama yang cemerlang salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau disebut sebagai sosok yang bersinar dan sering disebut sebagai raksasa intelektual paling masyhur di dunia. Beliau selain dikenal sebagai bapak ekonomi, juga dikenal sebagai bapak sosiologi (Ulum, 2016).

Bukunya *Al-Muqaddimah* menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang *genius polymath* (jenius dalam berbagai bakat) dan seorang yang mampu menguasai banyak bidang keilmuan. Dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membicarakan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain-lain (Huda, 2013:112).

Teori yang berhasil dikemukakan dan masih dipakai sampai saat ini seperti (Huda, 2013:115-116):

1. Motif ekonomi
2. Usaha pribadi dan perusahaan umum
3. Teori mata uang

C. Konsep Tentang Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dalam penjelasannya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai istilah pajak. Namun Ibnu Khaldun menyebutkan istilah pajak dengan istilah “*Jibāyah*”. Khan (2003: 11) menjelaskan bahwa *Jibāyah* sebagai “*A comprehensive term expressing all types of taxes*”, artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis-jenis pajak. Sehingga semua bentuk atau metode tentang pajak dijadikan satu penyebutan yaitu *jibāyah*.

Aturan kebijakan perpajakan tidak hanya berlaku bagi Muslim, namun juga bagi non-Muslim. Pajak mempunyai jangkauan pemanfaatan yang luas ketimbang zakat (yang dibatasi pada tujuh golongan saja). Besar penarikan pajak bergantung pada pendapatan yang didapatkan, sehingga besar atau kecilnya pendapatan rakyat maka akan berpengaruh kepada tingkat pajak yang dibebankan. Kemudian ini berpengaruh kepada tingkat produktifitas masyarakat,

“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka mereka menjadi bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan terlihat banyak pembangunan dan semakin bertambah

dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan sudah banyak maka akan banyak pula jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Dan dampaknya adalah pajak menjadi semakin banyak didapatkan karena merupakan bagian dari pembangunan.” (Khaldun, 2011:493)

Ibnu Khaldun dalam menggambarkan kondisi pajak pada masa awal daulah menggambarkan bahwa,

“Biasanya Kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapat banyak. Sedangkan pada masa akhir dari daulah, jumlah yang harus dibagikan semakin banyak, namun jumlah yang dihimpun menjadi sedikit.” (Khaldun, 2011:493)

“Daulah itu pada awalnya bersifat *badawah* sebagaimana yang telah kami kemukakan. Karena itu dia hanya memiliki sedikit kebutuhan akibat tidak adanya kemewahan dalam tradisi-tradisinya. Pengeluaran dan belanjanya hanya sedikit, sehingga dalam penarikan pajak pada saat itu mengalami kecukupan. Bahkan terdapat kelebihan banyak dari kebutuhan-kebutuhan mereka.” (Khaldun, 2011:496)

Argumen diatas menggambarkan bahwa situasi awal daulah pada masa itu mampu menghimpun pajak dengan baik. Alokasi distribusi dari pajak sangat baik. Ini terlihat dari banyaknya dana pajak yang didapatkan, namun kebutuhan yang diperlukan oleh daulah dari pajak itu sedikit sehingga mengakibatkan dana pajak menjadi surplus.

Selanjutnya adalah bahwa sifat awal dari cara daulah saat itu adalah *badawah* (Khaldun, 2011:493), yaitu sifat yang mementingkan tradisi awal ketimbang membuat tradisi-tradisi baru. Dalam praktiknya, Pajak yang diambil daulah hanya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat saja, seperti zakat, *kharaj*, dan *jizyah*.

Kekuasaan daulah berganti dan juga mulai muncul kebijakan-kebijakan baru. Terlihat dari banyaknya tradisi dan kebutuhan para pejabat daulah sehingga mereka terlalu menikmati kemewahan dan menjadi lupa tugas utama sebagai pejabat yang diamanahi untuk menyejahterakan rakyat (Khaldun, 2011:494).

Dalam beberapa tahun kemudian, kebutuhan daulah meningkat. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, dengan cara mengambil dari gaji dan pendapatan atas rakyat, para pembajak tanah petani, dan orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya (Khaldun, 2011:494).

Penambahan yang dilakukan oleh daulah dalam setiap gaji dan pendapatan cukup besar sehingga pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah menjadi besar. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga sektor lainnya (Khaldun, 2011:494).

Ibnu Khaldun menurut uraian diatas sangat menekankan peran dari pemerintah. Sehingga maju dan mundurnya suatu perekonomian sebuah negara ditentukan dari kebijakan-kebijakan negara, terutama mengenai pajak. Jika ada kebijakan yang merugikan pihak rakyat, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penulis menemukan intisari dari pemikiran Ibnu Khaldun bahwa, pajak yang berhasil adalah atas kerja seluruh pihak, tidak hanya andil dari pihak pemerintah saja, melainkan juga ada andil dari rakyat serta petugas pajak.

1. Pemerintah

Ibnu Khaldun sangat mementingkan peran dari pemerintah. Karena semua urusan warga negara berada di tangan pemerintah. Chapra (2000:294) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan di negeri-negeri Muslim perlu di restrukturisasi sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan pendapatan yang meningkat dengan cara yang efisien dan adil. Dengan kata lain, ketika pemerintah bertindak pasif, maka pertumbuhan tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka peran pemerintah adalah sebagai regulator yang bisa melihat permasalahan rakyat sebagai hal yang harus dipecahkan dengan solusi-solusi yang terbaik, sehingga rakyat mencintai pemerintah dan dampaknya adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam rangka membangun negara.

Pemerintah mempunyai hak untuk menarik Pajak. Asumsi dasar yang dipakai adalah karena zakat pada prinsip penggunaannya adalah untuk kesejahteraan kaum miskin, namun negara memerlukan sumber-sumber pendanaan lain agar dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Dalil yang memberikan hak menarik pajak kepada pemerintah menurut *Fuqaha* berdasarkan hadist Nabi SAW:

“Pada hartamu ada kewajiban yang lain selain zakat” (HR. Ad Darimi).

Atas pertimbangan hadist diatas, maka pemerintah dapat bebas mengambil pajak dari rakyat. Namun, dari pengambilan itu harus ada prinsip adil, efisien, dan amanah.

a. Adil

Telah dijelaskan diatas bahwa saat Daulah bertindak tidak adil terhadap rakyat mengenai pengelolaan pajak, maka kepercayaan rakyat menjadi berkurang terhadap pemerintah sehingga sektor produksi yang dilakukan oleh rakyat menjadi berkurang.

Menurut Chapra (2000:295) bahwa sistem perpajakan akan adil apabila ada tiga buah kriteria. Pertama, pajak dikenakan untuk menanggung pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk mewujudkan *maqashid*; kedua, tanggungan pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang membayar pajak; dan ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak itu diwajibkan.

Pemerintah dalam menyusun anggaran harus memperhatikan aspek distribusi anggaran, sehingga anggaran yang akan didistribusikan untuk pos-pos tertentu bisa dengan adil tercipta, dan dampaknya adalah terhadap produktifitas masyarakat dan pembangunan negara.

Qardhawi (dalam Fatarib dan Amalia, 2018:343) mengungkap bahwa ada 4 prinsip yang harus dipenuhi agar pajak yang dipungut adil, yaitu:

1. Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak
2. Adanya prinsip kepastian
3. Prinsip Kelayakan
4. Prinsip Ekonomis

b. Efisien

Efisiensi menurut Mardiasmo (dalam Masitoh, 2018) suatu capaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut pengertian penulis, efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana sebuah kebijakan bisa tercapai dari target-target yang sebelumnya telah dicanangkan. Dalam hal ini target tentang kebijakan pemerintah tentang pajak. Maka pemerintah pasti memiliki asumsi-asumsi tentang berapa pendapatan dari pajak yang bisa didapat, lalu pemerintah menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan rencana dari target yang telah dicanangkan agar berhasil dicapai.

Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan dengan matang terkait ramalan (*forecasting*) tentang ekonomi ke depan.

Kebijakan-kebijakan yang adil tentu akan berpengaruh kepada efektif dan efisien hal-hal yang berhubungan dengan pajak, tentu pada sektor penerimaan dan pendapatan pajak.

c. Amanah

Dalam prinsip agama Islam, amanah sangat penting. Definisi amanah adalah mengembalikan hak-hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil selain hak nya, dan tidak mengurangi kepunyaan orang lain, baik berupa harga atau upah (Qardhawi, dalam Yanti: 2009).

Al-Qur'an mendeskripsikan prinsip kepemimpinan yaitu, amanah, adil, syura (musyawarah), dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Dalam kamus kontemporer (*al-'Ashr*), amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). Amanah adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah perkataan "kekuasaan adalah amanah, karena itu harus diupayakan dengan penuh amanah". (Zuhdi, 2014: 44)

Pentingnya amanah ini sangat ditekankan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam beberapa ayat tentang amanah, Allah menyuruh seseorang untuk selalu menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya dan jangan sekali-kali mengkhianati amanat tersebut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS Al-Nisa : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfal : 27)

Dalam Shahih Muslim (1825) dari Abu Dzar, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahunya, dan bersabda, “Wahai, Abu Dzar. Sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, dan ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya)”

Qardhawi (dalam Nafiuddin : 2018) mengungkapkan bahwa Sikap amanah adalah nilai dasarnya adalah percaya, dan nilai-nilai dalam praktik berbisnisnya ialah mempunyai kepercayaan, tanggung jawab, transparan, dan tepat waktu sikap ini juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang

telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut amanah (terpercaya). Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain.

Ibnu Khaldun sangat menekankan bahwa amanah sangat penting didalam menentukan dan membentuk suatu kebijakan apapun yang berkaitan tentang pajak,

“Hal itu banyak terjadi di kota-kota Masyriq pada masa-masa akhir daulah Abbasiyah dan daulah Ubaidiyah. Bahkan beban kewajiban itu diterapkan atas orang-orang yang pergi haji pada musimnya. Shalahuddin Al-Ayyubi membatalkan ketentuan itu semua dan menggantinya dengan tindakan-tindakan sosial. Hal itu juga terjadi pada Andalusia di masa Thawaif, hingga ketentuan itu dihapus oleh Yusuf bin Tasyifin, pemimpin kerajaan Murabithun. Demikian juga terjadi di kota-kota Al-Jarid di Afrika ketika para pemimpinnya melakukan kesewenang-wenangan.” (Khaldun, 2011:497)

Sikap amanah harus dimunculkan dalam setiap membuat kebijakan terkait pajak sebagai jaminan untuk melindungi kepentingan ummat yang terangkum dalam *Maqashid Syariah*, yaitu melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda (Khaldun, 2011:511).

Maka dengan dimunculkan nya sikap amanah, maka pemerintah akan menjadikan dana pajak ini sebagai aspirasi yang harus ditunaikan, jika tidak ditunaikan maka pemerintah telah menyalahi tugas dan wewenang sehingga akan menimbulkan rasa curiga di

kalangan masyarakat, lalu pemerintah akan dianggap berdosa jika sedikit saja melalaikan dana pajak yang didapat.

Sifat *Badawah* (kuno) ciri mulanya negara itu muncul. Negara memiliki rasa kasih sayang terhadap rakyat, anggaran yang terencana dalam pembelanjannya, menghormati kepemilikan harta rakyat dengan memberikan hak-hak mereka. Saat itu pemerintah menghindari pajak atau beban yang berat sehingga masyarakat tidak terbebani.

2. Rakyat

Rakyat adalah bagian penting didalam negara. Karena mereka tinggal dan menetap di suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Segala kebijakan yang negara keluarkan jika tidak ada partisipasi dari rakyat maka kebijakan tersebut hanya menjadi wacana.

Ibnu Khaldun kemudian menekankan bahwa pada dasarnya hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Para filosof menjelaskan hal ini bahwa manusia itu memiliki tabiat atau sifat *Madani* (sipil atau sosial), yang dimaksud disini adalah bahwa manusia itu harus memiliki hubungan sosial yang menurut istilah mereka disebut *Al-Madinah* (Ke-sipilan atau kependudukan), sama dengan makna *al-'Umran* (peradaban) (Khaldun, 2011:69). Maka kemudian mereka

mengangkat pemimpin dari kalangan mereka yang dibutuhkan untuk bisa mengakomodir keinginan-keinginan mereka. Lalu kebutuhan untuk berhubungan sosial merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahwa didalamnya harus mempunyai seorang pengatur yang menjadi juru pemutus dan tempat penghubung (Khaldun, 2011:542). Maka masyarakat membentuk sebuah pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi mereka.

Kebijakan pemerintah khususnya tentang Pajak harus didukung oleh rakyat. Namun beberapa kalangan rakyat beranggapan bahwa mereka tidak menerima manfaat dari pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Saat akhir masa *daulah*, Khaldun (2011:497) menggambarkan banyaknya tuntutan pajak yang dibebankan membuat aktivitas jual-beli masyarakat di pasar menjadi lesu.

Kemudian Chapra (2000:296) beropini bahwa para pembayar pajak di negara-negara Muslim harus menyadari bahwa dengan membayar pajak tidak berarti mereka melakukan pemihakan kepada negara atau siapa pun. Mereka hanya melakukan kewajiban agar negara mampu melakukan fungsinya secara efektif. Rakyat yang sudah menjadi wajib Pajak harus menyadari bahwa mayoritas dana pajak yang mereka bayarkan

secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang mereka peroleh dari negara, seperti perlindungan keamanan internal atau eksternal, pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, kelancaran air bersih, kebersihan jalan raya, dan sistem saluran air (drainase).

Beberapa kalangan masyarakat menilai bahwa pajak yang dikenakan pemerintah begitu berat, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang ditimpakan kepada mereka dengan berbagai cara. Maka usaha-usaha untuk menghindari pajak seperti ini dalam sebuah masyarakat Muslim dinilai suatu tindakan kriminal, dan pelanggaran moral yang akan diberi pembalasannya di hari kiamat. Maka beberapa fuqaha yang memperbolehkan diberlakukannya pajak berpendapat bahwa selain negara harus berlaku adil dalam menjalankan perpajakan, mereka juga menekankan kepada rakyat bahwa harus memenuhi kewajiban mereka kepada negara. Ibnu Taymiyyah melarang kepada seseorang untuk melakukan penghindaran pajak sekalipun hal itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain (Chapra, 2000:297),

Demikian jelas bahwa Islam menempatkan kewajiban tertentu kepada para pembayar pajak dan juga negara Islam. Pajak

merupakan kewajiban dari warga negara, namun merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi terkait dengan dua keadaan. Pertama, penerimaan pajak dari warga negara harus dilihat sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Kedua, Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang sudah wajib membayar pajak, karena itu jika pemerintah tidak berkomitmen kepada program-program mereka terhadap uang pajak yang mereka terima, maka masyarakat menjadi kurang kepercayaan nya terhadap pemerintah, dan apabila program pemerintah telah berjalan namun dari masyarakat masih ditemukan pelanggaran, maka perlu sanksi moral yang lebih tegas (Chapra 2000:297).

Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menempatkan rakyat sebagai hal terpenting di dalam kesuksesan membangun sebuah negara. Sikap *ashabiyah* (kecintaan terhadap suku, bangsa, dan negara) bisa memengaruhi keinginan mereka untuk bisa memajukan negara. Ketika masyarakat memiliki rasa *ashabiyah* yang tinggi, maka rakyat akan berusaha untuk selalu membela negara, baik itu dengan jiwa maupun hartanya dengan membayar pajak atau instrument lainnya. Namun ketika negara sudah terlalu pajak memungut pajak dan membuat beban rakyat semakin berat,

maka rasa ashabiyah mereka mulai menghilang dan menyebabkan rakyat menjadi kehilangan rasa kepercayaan terhadap negara atau daulah (Khaldun, 2019:472).

Sebagai contoh bahwa umat Muslim Indonesia masih harus membayar pajak dan zakat secara bersamaan. Namun pemerintah mengeluarkan aturan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dalam pasal 22 bahwa zakat yang dibayarkan muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pembayaran zakat di BAZ (Badan Amil Zakat) baik di Kabupaten, Provinsi, atau Nasional, maupun di LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh Masyarakat dapat menjadi bukti untuk mendapat potongan pembayaran kewajiban pajak, yakni kategori Pendapatan Kena Pajak (PKP). Maka Baznas dan LAZ harus memberikan bukti pembayaran zakat kepada muzaki yang nantinya dapat digunakan untuk pengurang PKP. Gerakan-gerakan tersebut seharusnya bisa meningkatkan partisipasi Rakyat dalam membayar pajak, namun rakyat kurang mendapat sosialisasi terkait program tersebut dan juga minimnya akses informasi yang bisa diakses masyarakat karena masih adanya masyarakat yang belum *melek* teknologi.

Dilihat dari gejala ini, menurut Ibnu Khaldun pajak yang semakin sedikit diambil dari masyarakat akan membuat masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, dan membuat mereka nantinya secara sukarela untuk membayar pajak secara jujur.

3. Petugas Pajak

Pemerintah dalam memungut pajak tentu harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada praktiknya dalam memungut pajak pemerintah memerlukan petugas yang di resmikan atau diberikan wewenang mengelola dana pajak dari masyarakat.

Ibnu Khaldun berpendapat dalam bukunya,

“Para pejabat dan penguasa di beberapa negeri yang nekad berdagang dan bertani kadang sampai melakukan hal-hal yang tega dengan membeli hasil-hasil dan harta perdagangan dari para pemiliknya yang datang ke negeri mereka dan menentukan untuk mereka harga yang mereka kehendaki kemudian menjualnya pada waktu itu juga kepada rakyat yang dalam kekuasaan mereka yaitu rakyat mereka dengan harga yang mereka tetapkan. Yang seperti ini lebih fatal dibanding yang pertama dan lebih menyebabkan kehancuran dan kekacauan bagi rakyat. Kadang Sultan terdorong melakukan itu karena dipengaruhi oleh orang yang mendekatinya dari kelompok-kelompok pedagang dan petani sendiri, yang mengerahkannya kepada apa yang merupakan hasil pekerjaannya di mana dia tumbuh. Mereka mendorong Sultan melakukan itu dan menetapkan bersamanya bagian baginya agar dia berhasil mencapai tujuannya, yaitu menghimpun harta dengan cepat. Apalagi jika dia berhasil melakukan perdagangan tanpa tanggungan beban dan tanpa pajak, karena yang demikian ini lebih tepat untuk mengembangkan harta

dengan cepat. Apalagi jika dia berhasil mencapai perdagangan tanpa gangguan beban dan tanpa pajak, karena yang demikian ini lebih tepat untuk mengembangkan harta dan lebih cepat dalam menghasilkannya. Dia tidak menyadari kerugian yang menimpa Sultan akibat berkurangnya pajak. Maka sepatutnya bagi Sultan melakukan tindakan waspada kepada orang-orang tersebut dan menghindari dari usaha-usaha mereka yang membahayakan pajak dan kekuasaannya”. (Khaldun, 2011: 500)

Dilihat dari kejadian ini, tugas pejabat yang berwenang menjadi penting. Terlihat jika pejabat tersebut tergoda terhadap harta, maka mereka akan melakukan segala cara demi untuk meraup harta sebanyak-banyaknya, meskipun cara yang dilakukan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Maka Pemberlakuan aturan tidak hanya untuk kalangan wajib pajak, tetapi lebih ditekankan kepada para pejabat yang berwenang sehingga mereka bertugas dengan baik. Dan dalam menjalankan tugasnya, mereka bisa saja dirayu untuk melakukan manipulasi data wajib pajak. Maka hal ini harus menjadi catatan bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk selalu bersikap jujur terutama untuk membayar dan menerima pajak karena tujuannya adalah demi membangun negara.

D. Konsep Islam Tentang Pajak

Pajak dalam Islam merupakan sebuah teori lama. Menurut Zullum (dalam Sabaryanto, 2017) terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat ketentuan pajak menurut Syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kaum Muslim saja
5. Pemberlakuannya hanya karena kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Kelima hal diatas sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu :

1. Harus adanya nash (petunjuk) dalam Al Quran dan Al Hadist yang mendalilkan tentang sumber pendapatan
2. Adanya segmentasi pendapatan antara Muslim dan Non-Muslim
3. Pengambilan Pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya dipungut kepada golongan mampu saja yang bisa diberikan beban
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Dengan definisi demikian, maka terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang terjadi secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri / Pemimpin sebagai kewajiban tambahan sesudah Zakat (jadi *dharibah*

bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan harta di *Baitul Mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *Baitul Mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus dipakai untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), Bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah dari bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan sehingga mengganggu stabilitas umat dalam melaksanakan kehidupan.

Ditambahkan menurut Surahman dan Fadilah (2017) bahwa pajak dalam hukum Islam sebagai hasil ijtihad dari para Ulama. Sehingga dalam syariat Islam, pajak merupakan yang dilakukan secara temporer, diwajibkan ulil amri atas kewajiban tambahan setelah zakat, karena kekosongan baitul mal, dan kebijakan pajak dapat dihapus kembali setelah *baitul maal* terisi lagi, diwajibkan hanya bagi Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan Muslimin, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad Kaum Muslim melakukan tindakan preventif atas datangnya bahaya yang lebih besaar jika hal tersebut tidak dilakukan. Karena merupakan hasil ijtihad para ulama, tentu memiliki beberapa perbedaan pandangan lain yang kontra (*ikhtilaf*) dengan ulama lainnya.


E. Pajak Di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan dua metode. Yang dimaksud Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak yang dilaksanakan

(Pajak.go.id, 2019). Berikut adalah berbagai macam contoh sistem perpajakan,

1. Official Assessment


Menurut sistem perpajakan ini, ketentuan besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.



4.1 Skema Official Assessment

2. Self Assessment

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang dihitung oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Peran institusi pemungut pajak hanyalah sebagai pengawas melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).



4.2 Skema Self Assessment

3. Sistem Perpajakan Indonesia

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah merubah sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

F. Relevansi Pemikiran Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Pajak Menurut Islam

Ibnu Khaldun sebagai seorang ulama banyak merumuskan permasalahan hidup dari berbagai latar belakang keilmuan. Berbagai keilmuan beliau bahas dalam bukunya, sehingga pembahasannya cukup komprehensif dalam membandingkan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Topik tentang sejarah, antropologi, hingga ekonomi beliau mampu bahas dengan baik.

Kondisi Pajak dalam masa awal daulah menurut Ibnu Khaldun sangat baik, karena negara mampu mengelola dengan baik disamping itu tidak banyak beban atau tanggungan yang menjadi kewajiban negara, sehingga cadangan harta di *Baitul maal* tercukupi.

Namun kondisi tersebut juga melatarbelakangi keinginan daulah untuk meningkatkan pendapatan karena sudah mulai adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan yang muncul, sehingga daulah menyingkinkan neraca keuangan yang seimbang maka daulah harus meningkatkan pemasukan dengan cara menambah pos anggaran, terutama dari pajak. Lalu muncul pertentangan atas kebijakan daulah karena beban rakyat terus meningkat, sementara manfaat dari pajak yang rakyat bayarkan kurang dirasakan. Sehingga muncul beberapa aksi protes mengenai kebijakan pemerintah yang dirasa belum adil untuk rakyat.

Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa akibat dari kebijakan daulah yang salah terkait pajak menyebabkan sebagian rakyat tidak memiliki semangat untuk bekerja, karena mereka berpikir hasil yang didapat tidak

besar dibanding dengan yang dikeluarkan. Jika kepercayaan mereka hilang terhadap daulah atau pemerintah, mereka menjadi malas untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah khususnya tentang pajak.

Menurut Pandangan Islam, kepemimpinan harus dipegang oleh orang yang amanah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berpihak kepada rakyat. Lord Action (dalam Djunaedi, 2005:54) mengungkapkan bahwa kekuasaan cenderung memunculkan potensi perilaku koruptif. Tanda-tanda tersebut merupakan bukti bahwa setiap kekuasaan dalam wujud apapun akan bersentuhan dengan wilayah publik sehingga ada potensi-potensi munculnya berbagai kasus terutama korupsi (Djunaedi, 2005:54). Problem kepemimpinan (*leadership*) pada dekade terakhir menjadi masalah yang signifikan terkait hubungannya dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level apapun. Parameter suksesnya kepemimpinan dalam Islam yang paling sederhana adalah sejauh mana implementasi amanah yang melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan secara profesional (Djunaedi, 2005:55).

Sebagai contoh Ibnu Khaldun menguraikan contoh kebijakan yang bisa memberi pengaruh terhadap pembangunan,

“Sering kali, ketika mereka mengetahui penurunan (pendapatan) tersebut di perpajakan, mereka akan meningkatkan jumlah kewajiban individu (pajak). Hal ini mereka nyatakan sebagai kompensasi dari penurunan itu (pendapatan). Hingga akhirnya, semua kewajiban dan bebanan sampai pada puncaknya, di mana kan menjadi sia-sia untuk meningkatkannya lebih lanjut. Kala itu, biaya semua pembangunan terlalu tinggi, pajak terlalu

berat, dan keuntungan yang diharapkan tidak terwujud. Maka total pendapatan terus menurun, sementara jumlah pembebanan dan kewajiban pajak individu terus meningkat, akibat keyakinan bahwa peningkatan semacam itu pada akhirnya akan mengkompensasi (penurunan pendapatan). Akhirnya, peradaban (*'umran*) hancur, karena insentif bagi pembangunan hilang. Demikianlah, dinasti menderita karena situasi tersebut, sebab manfaat pembangunan sesungguhnya kembali kepadanya (dinasti).” (Khaldun, 2019:474)

Pernyataan di atas merupakan bentuk dari beberapa bentuk kebijakan yang dilakukan daulah saat itu. Jika diketahui ada penurunan pendapatan dari sektor pajak, maka daulah akan menaikkan beban individu dengan dalih kompensasi dari penurunan pendapatan daulah. Namun ketika kenaikan pajak dirasa sudah sampai puncaknya, maka daulah akan kesulitan untuk menaikannya kembali. Kondisi saat itu sangat sulit, biaya pembangunan yang terlalu tinggi, pajak yang dibebankan terlalu berat, dan proyeksi keuntungan yang tidak sesuai harapan. Sehingga Ibnu Khaldun memperkirakan peradaban tersebut akan hancur karena insentif untuk pembangunan telah hilang.

Maka penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah dalam menjalankan kepemimpinan berbangsa dan bernegara untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat. Inti dari teori perpajakan Ibn Khaldun yaitu untuk menurunkan beban pajak atas jumlah individu-individu yang mampu melakukan aktivitas usaha atau bisnis. Karena dengan cara ini, mereka mendorong sektor usaha memperoleh keuntungan

yang lebih besar bagi pengusaha dan pendapatan bagi pemerintah (Ismail, 2019).

Di Indonesia, kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai pro dan kontra. Contoh di Palembang yakni munculnya pajak 10 persen untuk pembelian pempek dan nasi bungkus (Tribunnews : 2019). Dikatakan bahwa oleh BPBD (Badan Pengelola Pajak Daerah) Kota Palembang bahwa sektor pajak dari hasil transaksi pempek sangat besar, namun selama ini belum tergarap secara baik (Tribunnews: 2019). Namun kebijakan tersebut menuai kritik dari Chandra Darmawan yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang yang mengatakan bahwa untuk kebijakan ini seharusnya didiskusikan terlebih dahulu tentang objek-objek pajak yang akan dikenakan aturan ini. Menurutnya, tidak semua usaha nasi bungkus dan pempek memiliki atau sudah berbadan hukum/usaha (Ampera: 2019).

Maka melihat dari sini, Ibnu Khaldun memberikan masukan dengan konsep sebagai berikut,

“Bermula dari penjelasannya tentang bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti/daulah, yang terdiri dari lima tahapan: 1) penaklukan dan kesuksesan, 2) stabilitas dan meninggikan diri sendiri, 3) ekspansi ekonomi dan kenikmatan hasil pembangunan, 4) kepuasan dan kompromi, dan 5) berlebih-lebihan, pemborosan, dan dekadensi. Pada setiap tahapan struktur pajak dan pengeluaran pemerintah memainkan peranan krusial, sehingga menjadi sangat penting untuk membahas tahapan-tahapan tersebut, sehingga barulah kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan peningkatan pajak rasio menurutnya” (Ismail, 2019).

Pada tahapan awal, dinasti memiliki kualitas yang baik pada masyarakatnya, merencanakan pengeluaran yang seimbang, dan menghormati terhadap kekayaan orang lain. Saat itu daulah menjauhi pajak yang berat/memberatkan. Pada tahap kedua, penguasa memperoleh kekuasaan penuh atas rakyatnya, mengklaim seluruh otoritas untuk dirinya sendiri, mengecualikan mereka, dan mencegah dari mencoba mengambil bagian di dalamnya. Saat itu adalah tahap stabilisasi dan konsolidasi kekuatan, semakin memperkuat perasaan kelompok dan memberi penghargaan kepada para pendukungnya melalui pengeluaran yang baik.

Pada tahap ketiga merupakan kemakmuran ekonomi dan kenikmatan yang diperoleh pemerintah. Sehingga perhatiannya banyak difokuskan pada pengumpulan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran publik. Pengembangan kota, pembangunan gedung-gedung besar, peningkatan tunjangan pejabat, dan masyarakat umum menarik perhatian.

Beban pengeluaran mewah dan perpajakan mulai meningkat meskipun ketenangan dan kepuasan terjadi. Tahap ini adalah saat terakhir penguasa berada dalam otoritas penuh. Pada tahap keempat, penguasa merasa puas dengan apa yang telah dibangun oleh para pendahulunya: Ia membatasi aktivitasnya, mengikuti jejak mereka dengan cermat. Ia tidak mengambil inisiatif sendiri. Ekspansi kekuatan politik-ekonomi terhenti dan terjadilah semacam stagnasi.

Pada tahap kelima, penguasa menikmati kemewahan, menjalani kehidupan yang sangat mewah, membuang-buang sumber daya yang terakumulasi oleh aturan sebelumnya. Aparat yang tidak cakap dan tidak memenuhi persyaratan dipercayakan untuk melakukan hal-hal terpenting dari negara. Orang-orang pengadilan yang menganggur dihargai, dan kritikus yang tulus dihina dan dihukum. Penguasa kehilangan semua jenis simpati dan perasaan kelompok.

Pada tahap ini pajak meningkat. Sementara pendapatan menurun. Ekonomi hancur dan sistem sosial menjadi terganggu. Pemerintah mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan kejatuhannya. Kemudian diambil alih oleh dinasti baru, didukung oleh perasaan kelompok yang kuat dan kohesi sosial.

Tahapan yang ditampilkan Ibnu Khaldun ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahapan kelima. Inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak rakyat menginginkan pemerintahan baru, yang akhirnya mungkin akan kembali kepada siklus pertama dalam teori Ibnu Khaldun (Ismail, 2019).

Sehingga dari pernyataan di atas bahwa semakin sedikit pajak yang dipungut oleh pemerintah, maka masyarakat merasa bahwa pemerintah menghargai usaha mereka sehingga mereka mempunyai uang yang cukup untuk belanja. Lalu secara tidak langsung akan meningkatkan

gairah belanja masyarakat yang nantinya akan berefek pada naiknya penerimaan pemerintah.